

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Koentjaraningrat (2002:5), adat istiadat merupakan tatanan nilai yang berfungsi sebagai akar kehidupan manusia untuk mempertahankan eksistensi sebagai makhluk hidup beradab. Sebagai akar, adat istiadat memiliki kekuatan untuk menegaskan identitas suatu kelompok masyarakat dalam wilayah dan orientasi kehidupannya. Oleh karena itu, karakter adat istiadat suatu kelompok masyarakat selalu berbeda dalam penerapannya, karena adat istiadat mencerminkan ide-ide atau gagasan yang menjadi bagian dari unsur universal budaya masyarakat.

Lebih lanjut, Koentjaraningrat (2002:6) menyatakan bahwa adat istiadat mengandung nilai-nilai seperti norma sopan santun, norma hukum, dan norma kesadaran moral. Norma-norma ini berfungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah pada perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, adat istiadat berperan sebagai tata kelakuan yang menopang eksistensi dan perilaku kelompok masyarakat sesuai sistem sosial yang disepakati bersama. Adat istiadat mengendalikan aktivitas sosial dan interaksi antarindividu agar memenuhi kebutuhan bersama serta menciptakan harmoni sosial.

Menurut Hadirman (2003:111), adat istiadat menopang kehidupan sosial kelompok masyarakat sebagai organisasi sosial berdasarkan tatanan nilai yang menjadi simbol identitas kelompok tersebut. Setiap aktivitas individu dalam kelompok perlu selaras dengan norma-norma yang telah disepakati untuk menjadi dasar perilaku kolektif. Norma-norma ini membentuk prinsip dasar perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari pola hidup masyarakat.

Adat istiadat juga mengatur hak dan kewajiban individu dalam kehidupan sosial, terutama dalam konteks kekerabatan keluarga sebagai institusi sosial utama (Hadirman, 2003:112). Simbol-simbol kekerabatan ini menjadi pengikat dalam berbagai aspek kehidupan bersama dan diwariskan secara tradisional melalui tuturan dan praktik ritual.

Hampir semua masyarakat di muka bumi memiliki simbol-simbol aturan adat istiadat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pewarisan ini dilakukan baik melalui tuturan lisan yang bersifat historis maupun melalui tata kelakuan yang muncul dalam setiap ritual atau upacara adat. Terdapat beberapa tata aturan adat istiadat yang berlaku umum di berbagai kelompok masyarakat, di antaranya adat istiadat perkawinan, adat istiadat orang mati atau orang meninggal dunia, dan adat istiadat upacara pertanian melalui kegiatan gotong royong, ritus penyembahan siklus pertanian mulai dari ritus pembukaan lahan kebun baru, ritus penanaman benih, dan ritus panen hasil pertanian.

Menurut Koentjaraningrat (2002:123), adat istiadat perkawinan umumnya ditemukan di semua lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia. Setiap adat istiadat perkawinan ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku secara sosial dalam kelompok masyarakat tertentu. Terdapat tiga prinsip utama dalam sistem kekerabatan yang memengaruhi adat istiadat perkawinan, yaitu prinsip matrilineal yaitu sistem kekerabatan ini ditentukan berdasarkan garis keturunan perempuan (ibu). Hak-hak dan kewajiban dalam keluarga atau masyarakat diwariskan melalui pihak ibu. Prinsip patrilineal, dalam sistem ini, garis keturunan laki-laki (ayah) menjadi dasar penentuan hak-hak dan kewajiban. Hak waris dan tanggung jawab keluarga diturunkan melalui pihak ayah. Prinsip bilineal, sistem bilineal menggabungkan dua garis keturunan. Hak-hak dan kewajiban tertentu ditentukan melalui garis keturunan laki-laki, sedangkan hak-hak dan kewajiban lainnya melalui garis keturunan perempuan.

Sistem kekerabatan yang menjadi dasar adat istiadat perkawinan ditetapkan sebagai hukum adat perkawinan dalam kelompok masyarakat tertentu, meskipun tidak tertulis. Dalam bukunya *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Wienjodipuro merumuskan pengertian hukum adat sebagai: *“Suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Sebagian besar norma ini tidak tertulis, namun senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat serta memiliki akibat hukum berupa sanksi hukum.”*

Setiap kelompok masyarakat memiliki hukum adat perkawinan yang unik. Di Indonesia, masyarakat dari berbagai suku bangsa umumnya memiliki hukum adat perkawinan yang sering kali memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, namun juga menunjukkan perbedaan pada hal-hal tertentu. Hal ini juga berlaku pada masyarakat suku-suku bangsa atau etnis *Atoin Meto* di Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hukum adat perkawinan mereka memiliki persamaan sekaligus perbedaan jika dibandingkan dengan hukum adat di pulau-pulau lain di wilayah ini, seperti Pulau Sumba, Pulau Flores, Pulau Sabu, Pulau Alor, dan Pulau Pantar.

Dalam sistem ini, terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada laki-laki sebagai suami atau ayah, serta pada perempuan sebagai istri atau ibu, sebagaimana diatur dalam hukum adat perkawinan mereka.

Misalnya, dalam hukum adat perkawinan etnis *Atoin Meto*, terdapat konsep *atoin amaf*, yaitu hak istimewa yang diberikan kepada saudara laki-laki dari istri atau ibu. memiliki peran utama dalam pelaksanaan perkawinan adat anak-anak dari saudara perempuannya. Hal ini didasarkan pada konsep kekerabatan dalam *nonot* atau marga, yang dalam bahasa *Uab Meto* merujuk pada kelompok keluarga besar.

Setiap *nonot* memiliki simbol identitas berupa bangunan tempat tinggal tradisional yang disebut “*Lopo*” dan “*malak*” sebagai simbol kepemilikan berupa gambar hewan peliharaan, seperti kuda atau sapi. Simbol-simbol ini digunakan sebagai tanda pengenal yang mencerminkan kekayaan dan identitas keluarga atau marga tersebut.

Bangunan “*lopo*” memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat etnis *Atoin Meto*. Setiap pertemuan keluarga atau upacara adat, termasuk acara penyambutan tamu dari luar marga, kampung lain, atau daerah lain, biasanya dilakukan di dalam “*lopo*”. Bangunan ini memiliki bentuk khas yang bulat tanpa dinding pembatas atau penutup, sehingga udara bebas dapat dirasakan oleh siapa saja yang tinggal atau duduk di dalamnya. Karena sifatnya yang terbuka, “*lopo*” sejak dahulu sering menjadi tempat penyelenggaraan upacara adat perkawinan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan “*lopo*” semakin jarang ditemukan. Banyak “*nonot*” atau marga kini tidak lagi memiliki “*lopo*”, dan

bangunan yang lebih sering ditemukan adalah rumah tinggal berbentuk persegi empat yang dianggap lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan modern.

Meskipun rumah berbentuk “*lopo*” tidak lagi dibangun secara fisik di setiap keluarga atau “*nonot*”, simbol “*kanaf*” yang merupakan nama marga atau identitas kaum keluarga tetap dipertahankan. Simbol ini dilestarikan melalui tuturan bahasa adat dalam praktik hukum adat masyarakat *Atoni Meto* di Timor. Hal ini menunjukkan asal-usul marga atau kaum keluarga secara khas dalam kehidupan kolektif masyarakat setempat.

Selain itu, simbol “*kanaf*” juga mencerminkan perbedaan status dalam hubungan kekerabatan antar marga atau “*nonot*” dalam tradisi hukum adat *Atoni Meto*. Perbedaan ini dapat dilihat dalam praktik upacara atau ritual perkawinan adat masyarakat *Atoni Meto*. Berbagai tradisi perkawinan ini hadir di setiap wilayah teritorial hukum adat, yang sekaligus mencerminkan keberagaman etnis dan marga dalam wilayah administrasi pemerintahan kabupaten. Contohnya termasuk etnis Amfoang, Amarasi, Fatuleu, Am Abi Oefeto, dan Taebenu.

Ritual adat perkawinan setiap etnis *Atoni Meto* di Timor memiliki perbedaan khas yang ditentukan oleh hasil kesepakatan adat. Kesepakatan ini dibangun melalui berbagai musyawarah adat yang melibatkan setiap keluarga dan kaum keluarga (*nonot*) berdasarkan nama marga masing-masing. Secara umum, masyarakat *Atoni Meto* di Timor menganut sistem kekerabatan yang bersifat *bilineal* atau *parental* dalam ritual perkawinan adat. Sistem ini mencerminkan peran laki-laki yang ditentukan dari garis keturunan ibu atau perempuan. Hal tersebut terlihat dalam penetapan status saudara laki-laki dari perempuan atau ibu sebagai pemimpin adat dalam keluarga atau kaum keluarga. Dalam konteks bahasa adat Timor (*Uab Meto*), wilayah tutorial kampung dan marga disebut dengan istilah “*kuan*” dan “*nonot*.” Sementara itu, gelar pemimpin adat keluarga atau kaum keluarga diberikan kepada saudara laki-laki dari pihak ibu dan dikenal dengan sebutan “*Atoin Amaf*” (Hidajat, 1984:97).

“*Atoin Amaf*” dalam keluarga dan kaum keluarga memiliki hak dan kewajiban yang menentukan peranannya dalam setiap ritual hukum adat yang berlangsung. Tiga hak *Atoin Amaf* dalam ritual adat perkawinan, misalnya, adalah: Pertama: menentukan besar-kecilnya belis (mahar) yang harus dibayarkan

oleh pihak keluarga laki-laki yang akan menikah dengan anak gadis dari saudara perempuannya. Kedua: Memiliki hak memikul kepala peti jenazah saudara perempuannya yang meninggal dunia pada saat upacara pemakaman jenazah. Ketiga: Berhak menerima “*harga paku*” di bagian kepala, yang merupakan simbol kewajiban yang harus dibayarkan oleh keluarga suami atau laki-laki dari saudara perempuan yang meninggal dunia.

Dalam ritual perkawinan, istilah yang sering muncul adalah “*pua mnasi-manu mnasi*” (secara harfiah berarti pinang tua dan sirih tua). Istilah ini menjadi simbol kewajiban keluarga laki-laki untuk memberikan mahar atau belis kepada keluarga perempuan. Sedangkan dalam ritual pemakaman jenazah, dikenal istilah dalam bahasa Timor (*Uab Meto*), yaitu “*kusa nakaf*” yang berarti paku kepala. Istilah ini merujuk pada harga simbolis yang harus dipenuhi dalam rangka menghormati keluarga perempuan dalam tradisi adat.

Suatu kenyataan dalam masyarakat tradisional *Atoni Meto* di Timor menunjukkan bahwa peran “*Atoin Amaf*” dilengkapi dengan hak-hak tertentu, namun juga membawa kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, seperti memenuhi biaya ritual atau upacara adat yang harus dipenuhi secara material sebagai balasan atau kompensasi terhadap hak-haknya. Kewajiban ini biasanya tidak ditentukan oleh siapapun di dalam keluarga atau marga, melainkan muncul sebagai kesadaran diri *Atoin Amaf* untuk menjaga harga dirinya sebagai pemimpin keluarga atau marga. Di dalam harga diri *Atoin Amaf* tersebut melekat pula harga diri keluarga atau marga sebagai simbol status tertinggi yang dimiliki. Oleh karena itu, yang diutamakan bukanlah harga diri pribadi, melainkan harga diri kolektif sebagai keluarga atau marga, yang menjadi simbol kehormatan dan martabat bersama. Hal ini juga menggambarkan wujud kasih sayang dan persaudaraan dalam keluarga atau kaum keluarga, sebagai bentuk tanggung jawab dan ikatan sosial yang kuat.

Seringkali terjadi selisih atau pertentangan pendapat dalam musyawarah keluarga yang dipicu oleh status dan peran *Atoin Amaf* yang perlu dihargai dan disanjung agar tetap dihormati sebagai pemimpin dalam setiap urusan adat. Mengingat pentingnya status dan peran tersebut, *Atoin Amaf* biasanya menetapkan jumlah tertentu sebagai bentuk permintaan kepada pihak keluarga untuk dipenuhi

demikian menjaga harga diri dan sebagai wujud kasih sayang dalam hubungan kekerabatan keluarga atau kaum keluarga. Karena permintaan ini bersifat material dan diukur dalam jumlah kuantitatif, seringkali hal ini disalahpahami sebagai tuntutan yang membebani atau menindih anggota keluarga atau kaum keluarga lainnya. Sebagai contoh, dalam musyawarah keluarga yang membahas urusan pernikahan, pihak keluarga laki-laki yang hendak menikahi anak gadis keluarga perempuan akan diminta untuk memenuhi sejumlah kewajiban, seperti memberikan jumlah hewan, barang-barang material lain, uang untuk biaya konsumsi pesta kenduri, atau biaya belis yang diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima dalam keluarga atau kaum keluarga tersebut.

Dalam praktiknya, seringkali terjadi silang pendapat dan pertentangan yang berkembang menjadi konflik dalam keluarga atau kaum keluarga. Hal ini menyebabkan kesepakatan sulit tercapai, sehingga upacara pernikahan adat yang seharusnya dilaksanakan tertunda. Akibatnya, penundaan tersebut dapat memengaruhi keputusan untuk melaksanakan pernikahan secara formal menurut hukum agama maupun hukum pemerintahan. Konsekuensi dari penundaan ini adalah ditemukannya banyak pasangan suami istri dalam sebuah keluarga atau kaum keluarga yang hanya hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah secara adat atau resmi. Di sisi lain, ada pula rumah tangga yang hanya melaksanakan upacara pernikahan secara agama dan pemerintahan, tetapi tidak menjalani upacara pernikahan adat. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya harga diri keluarga atau kaum keluarga di mata masyarakat sekitar, karena dianggap tidak menjalankan adat yang menjadi simbol identitas dan status sosial mereka.

Tradisi belis dalam adat perkawinan masyarakat Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, memiliki nilai yang sangat mendalam sebagai bagian dari warisan budaya dan identitas sosial masyarakat setempat. Belis tidak hanya dilihat sebagai simbol kesungguhan dalam hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga dan masyarakat. Meskipun memiliki makna yang penting, dalam beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran bahwa tradisi ini mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai

yang terkandung dalam tradisi belis. Pengaruh modernisasi, yang mengarah pada pelaksanaan perkawinan yang lebih pragmatis dan praktis, tanpa mempertimbangkan aspek budaya lokal yang kaya, juga menjadi salah satu penyebab memudarnya tradisi ini.

Selain itu, peran orang tua dalam keluarga kepada anak-anak mereka sebagai generasi penerus juga dirasakan belum optimal. Banyak orang tua yang kurang memberi perhatian pada pentingnya mentransfer nilai-nilai tradisi kepada anak-anak mereka, sehingga mengurangi pemahaman dan penghargaan generasi muda terhadap arti penting tradisi belis dalam konteks adat perkawinan. Di sisi lain, para tokoh adat, yang seharusnya memiliki peran penting dalam melestarikan tradisi ini, masih memiliki keterbatasan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pada saat upacara adat perkawinan, yang merupakan momen penting dalam pelestarian tradisi belis. Begitu juga dengan pemimpin gereja yang seharusnya dapat memainkan peran penting dalam mendukung kelestarian tradisi belis sebagai bagian dari warisan budaya yang juga mengandung nilai-nilai edukatif religius.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh tentang **“Nilai-Nilai Edukatif Dari Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Sillu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.”** Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam tradisi belis dalam adat perkawinan masyarakat Desa Sillu, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat berfungsi sebagai pembelajaran budaya dan moral bagi generasi muda. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji peran orang tua, tokoh adat, dan pemimpin gereja dalam melestarikan dan menyosialisasikan tradisi belis sebagai bagian dari identitas sosial dan warisan budaya masyarakat setempat.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah empiris yang berada di Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten sebagai berikut:

1. Tradisi belis dalam adat perkawinan masyarakat Desa Sillu kurang disosialisasikan oleh orang tua dalam keluarga sebagai bentuk pendidikan budaya oleh orang tua kepada anak-anak sebagai generasi penerus.
2. Para tokoh adat kurang diberi peran maksimal dalam melakukan edukasi kepada masyarakat dalam setiap upacara adat perkawinan untuk menegakan tradisi belis sebagai warisan nenek moyang turun temurun.
3. Para pemimpin gereja di jemaat kurang memainkan perannya untuk mendukung tradisi belis sebagai warisan nenek moyang sebagai tatanan adat istiadat masyarakat yang memiliki nilai-nilai edukatif religious dalam menciptakan kepatuhan pada diri warga gereja di jemaat yang ada di Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur,

1.3. Batasan Masalah

Dengan berbagai identifikasi masalah tersebut di atas, maka masalah dapat dibatasi pada aspek nilai edukasi yang terdapat pada tradisi belis masyarakat Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan dengan pertanyaan utama: “Mengapa masyarakat adat kurang memperhatikan Nilai-nilai Edukatif dari Tradisi Belis dalam praktik upacara adat perkawinan masyarakat Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024?”

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa masyarakat adat kurang memperhatikan nilai-nilai edukatif tradisi belis dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikannya dalam praktik kehidupan adat mereka.

1.6. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas maka, adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan sangat berguna bagi penambahan pengetahuan kita tentang tradisi belis dalam adat perkawinan masyarakat Desa Sillu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Sehingga tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai sebuah tradisi biasa saja, melainkan harus di pelajari lebih mendalam lagi karena di dalam tradisi ini memiliki banyak nilai-nilai moral yang sangat bermanfaat bagi kita. Penelitian ini juga dapat memperkaya studi tentang tradisi budaya lokal, memberikan wawasan baru dalam pengembangan ilmu antropologi budaya, dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan pengembangan nilai-nilai moral dalam konteks masyarakat adat.

1.6.2. Manfaat Praktis

(1).Bagi Penulis

Penulisan ini dapat menambah pengetahuan mengenai “Nilai-Nilai Edukatif Dari Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Sillu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024”

(2).Bagi Pembaca

Sebagai tambahan pengetahuan untuk akademis mengenai “Nilai-Nilai Edukatif Dari Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Sillu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024”

(3).Bagi masyarakat

Masyarakat Desa Sillu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang “Nilai-Nilai Edukatif Dari Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Sillu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024” Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan menambah wawasan dan juga informasi mengenai tradisi belis adat perkawinan Desa Sillu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang.